



PUTUSAN
Nomor 88/Pid.B/2021/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jenny Widiawan Bin Sucipto
2. Tempat lahir : Kandan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/10 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Km. 85 RT.10 Kelurahan Seabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 88/Pid.B/2021/PN Pps tanggal 21 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2021/PN Pps tanggal 21 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jenny Widiawan Bin Sucipto bersalah telah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jenny Widiawan Bin Sucipto dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 10 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gawai merk Oppo warna biru tua beserta *simcard* dengan nomor 087779858274 serta nomor imei 1: 866156042372691 dan imei 2: 866156042372683;

Dirampas untuk negara;

- Uang sebanyak Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- 1 (satu) buah pulpen merk ipen8 youker YK907 0.5 warna ungu;

Dikembalikan kepada saksi Adi alias Bapak Java Bin Suramin;

- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor STNK 17417133 merk Toyota type Avanza 1.3 E M/T No.rangka: MHKM5EA2JKK067894 Nomor Mesin: 1NRG031734 Nomor Polisi: KH 1854 FO Nomor BPKB P06100063M An. Sri Wahyuni;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan Nomor No.N 00227200 merk Toyota type Avanza 1.3 E M/T No. rangka: MHKM5EA2JKK067894 Nomor Mesin:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1NRG031734 Nomor Polisi: KH 1854 FO Nomor BPKB P06100063M

An. Sri Wahyuni;

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza warna silver metalik dengan Nomor polisi KH 1854 FO;

Dikembalikan kepada saksi Wahyudi Alias Yudi Bin Darmawi;

- 1 (satu) lembar baju kemeja pendek warna hitam bertuliskan Hurley) est. 1999 Trademark;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran warna hijau putih bertuliskan no. 388,269 Telah Diterima dari ADI uang sejumlah DUA JUTA TUJUH RATUS untuk pembayaran ASIMILASI PENANGGUHAN saptu 09-10-2021 dengan materai temple 6000 bertanda tangan REZA. MTF. SUZUKI dengan nominal Rp.2.700.000.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan pada akhirnya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JENNY WIDIWAN Bin SUCIPTO pada hari Sabtu 09 Oktober 2021 skj. 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di warung sembako milik sdr. ADI alias BAPAK JAVA Bin SURAMIN di jalan lintas Kalimantan, KM 56, RT VI, Desa Jabiren, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau



supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021, skj 06.30 Wib terdakwa yang mengaku bernama REZA bersama sopir mobil yang terdakwa carter bernama saudara YUDI berangkat dari Palangka Raya menuju Kapuas, saat itu terdakwa bicara kepada saudara YUDI yang sedang makan nasi kuning “AYO ANTAR AKU KE KAPUAS” selanjutnya saudara YUDI yang menyetir mobil dan mengantarkan terdakwa ke Kapuas, sekitar jam 07.00 Wib saat diperjalanan tepatnya di jalan lintas Kalimantan, Desa Jabiren, saudara YUDI bicara “BBM TINGGAL SEDIKIT” dan terlihat diampere bbm sudah “E” kemudian saudara YUDI berhenti di warung penjual BBM ketika sudah parkir mesin mobil sudah mati, terdakwa bicara “MAJU LAGI SEDIKIT AKU MAU LIHAT PICK UP” karena di warung sembako di sebelahnya ada mobil pick up Carry, setelah melihat mobil pick up sdr. ADI muncul niat terdakwa melakukan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan agar sdr. ADI mau menyerahkan uang kepada terdakwa, dan saat sudah berhenti di warung tersebut, kemudian terdakwa turun dari mobil dan bertemu dengan perempuan pemilik warung yaitu sdr. YUNITA yang merupakan isteri dari sdr. ADI dan sdr ADI sedang tidur sekitar 3 meter dari sdr. YUNITA dan saat itu saudara YUDI hanya menunggu di mobil, selanjutnya terdakwa melancarkan aksinya melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan terhadap sdr. ADI tersebut, dan sebelumnya terdakwa tidak melakukan survei terlebih dahulu terhadap sdr. ADI karena rencana awal terdakwa adalah ke Kapuas namun karena melihat mobil pick up sdr. ADI sehingga kemudian sdr. ADI menjadi sasaran.
- Bahwa niat terdakwa muncul setelah melihat mobil pick up sdr. ADI karena terdakwa menduga bahwa mobil pick up sdr. ADI dibeli secara kredit karena terlihat masih baru, sehingga terdakwa memastikan mobil pick up sdr. ADI dibeli kredit dengan cara menanyakan “ADA BUKTI ANGSURAN” kepada sdr. ADI, apabila sdr. ADI menjawab ada maka terdakwa melanjutkan bicara promo potongan angsuran kredit, namun apabila sdr. ADI menjawab dibeli lunas maka terdakwa meninggalkan sdr. ADI, karena sdr. ADI saat itu menjawab ada saat terdakwa tanyakan bukti angsuran sehingga terdakwa dapat melakukan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan terhadap sdr. ADI. Setelah terdakwa turun dari mobil, saat itu saudara YUDI masih di dalam mobil, kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. YUNITA dan sdr. ADI saat itu sedang tidur yang berjarak kurang lebih 3 meter dari sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNITA tersebut, awalnya terdakwa bertanya “BAPAKNYA ADA” dijawab sdr. YUNITA “ADA SEDANG TIDUR, KENAPA MAS” kemudian sdr. YUNITA membangunkan sdr. ADI, setelah itu sdr. ADI bangun namun masih rebahan, selanjutnya sdr. YUNITA bertanya “KENAPA MAS” terdakwa jawab “SAYA REZA DARI SUZUKI FINANCE, IBU ADA BUKTI ANGSURAN TERAKHIR” dijawab “ADA” (karena sdr. YUNITA menjawab ada sehingga terdakwa melanjutkan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan terhadap sdr. ADI dan sdr. YUNITA, selanjutnya terdakwa bertanya “MANA” kemudian sdr. YUNITA mencari ke dalam rumah yang juga sekaligus warung tersebut dan sdr. YUNITA menyuruh saudara YUDI masuk yang saat itu berada di luar warung berjarak sekitar 5 meter. Terdakwa membaca bukti angsuran tersebut untuk mempelajari jumlah angsuran dan angsuran ke berapa sudah dibayar sehingga saat terdakwa membujuk korban tidak salah, setelah terdakwa membaca bukti angsuran tersebut kemudian terdakwa bicara “INI BU ANGSURAN YANG KE 9 YA BU, ANGSURAN 1 BULAN Rp4.500.000,-” dijawab sdr. YUNITA “IYA” kemudian terdakwa bicara “INI SAYA MAU MENGONFIRMASIKAN BAHWA BAPAK DAN IBU TELAH MENDAPATKAN UNDIAN PEMOTONGAN ANGSURAN KREDIT SELAMA 15 BULAN, DENGAN SYARAT IBU HARUS MEMBAYAR 1,5 BULAN AGSURAN DENGAN UANG SEBESAR Rp6.700.000,-” jawab sdri YUNITA “TIDAK ADA UANG PAK SEBANYAK ITU” terdakwa jawab “ADANYA BERAPA” jawab sdr. YUNITA “CUMA ADA SEPARU” kemudian sdr. ADI menyahut “ADANYA Rp2.700.000,-” kemudian terdakwa menyuruh sdr. YUNITA membeli kwitansi dan materai “BELI KWITANSI SAMA MATERAI 6.000,- 2 LEMBAR”, kemudian sdr. YUNITA berangkat membeli menggunakan sepeda motor. Saat terdakwa memberitahukan terkait undian pemotongan angsuran kredit, saudara YUDI tidak berbicara hanya diam saja serta saat sdr. YUNITA berangkat membeli materai yang terdakwa lakuukan hanya mengoperasikan handphone terdakwa tidak berbicara kepada saudara YUDI atau kepada sdr. ADI karena saudara YUDI duduk sambil diam saja dan sdr. ADI juga diam saja sambil rebahan. Tidak lama kemudian sdr. YUNITA datang dengan membawa kwitansi dan materai, kemudian menyerahkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa meminjam pulpen yang kemudian sdr. YUNITA mengambilnya dan meyerahkan kepada terdakwa, saat hendak menulis kwitansi terdakwa bertanya kepada sdr. YUNITA “BERAPA INI” jawab sdr. YUNITA “ADANYA Rp2.700.000,-” terdakwa jawab “SISANYA KAPAN BAYAR” dijawab “HARI SENIN, TANGGAL 11 OKTOBER 2021” kemudian

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bicara "TUNGGU AKU MENELPON BOS KU DULU" kemudian terdakwa berpura-pura menelpon sambil memegang telpon yang terdakwa letakkan dikuping terdakwa seperti orang biasanya menepon kemudian terdakwa bicara "BOS ADA UANG Rp2.700.000,- SAJA, BISA DIBANTU KAH, kemudian terdakwa diam sejenak seperti orang mendengarkan telpon kemudian terdakwa bicara : IYA...IYA" menggunakan telpon tersebut, lalu handphone terdakwa taruh di paha terdakwa seperti menggunakan loudspeaker terdengar dari handphone terdakwa seorang bicara "OKE, IYA, IYA DIBANTU" selanjutnya terdakwa bicara kepada sdri. YUNITA "TANGGAL 19 OKTOBER 2021 AJA BU SEKALI KE KANTOR KETEMU SAMA ABANG INI DIKANTOR, INI JUGA SAMA YANG LAIN YANG JUGA DAPAT POTONGAN, KALO TIDAK DIAMBIL HANGUS, UNTUK DAPAT 15 BULAN AKU DAPAT 10 BULAN AJA" mendengar jawaban saudara YUDI tersebut takut sdri. YUNITA curiga karena beda-beda kemudian terdakwa menjawab "ITU SUDAH REZEKINYA, SUDAH ADA YANG MEGATUR, IBU INI DAPAT PROMO KALO PIAN DIBANTU AJA" kemudian terdakwa bicara kepada sdri. YUNITA "AKU Tulis kwitansinya Rp2.700.000,-" kemudian sdri. YUNITA masuk ke dalam rumah mengambil uang Rp2.700.000,- lalu menyerahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan kwitansi yang terdakwa tulis dan terdakwa tanda tangani diatas materai kepada sdri. YUNITA. Kwitansi tersebut tertulis No kwitansi 388, 269, telah terima dari ADI uang sejumlah Dua Juta Tujuh Ratus, untuk pembayaran asimilasi penanggulangan, tertanggal sabtu, 09-10-2021 ditandatangani saudara REZA diatas materai atas nama REZA MTF SUZUKI, setelah menerima uang korban dan menyerahkan kwitansi tersebut selanjutnya terdakwa mengajak sdr. ADI dan sdri. YUNITA berfoto bersama sambil memegang kwitansi tersebut selanjutnya terdakwa mengajak sdri. YUNITA mengajak sdr. ADI dan terdakwa, sdri. YUNITA dan sdr. ADI menuju ke luar warung dan dengan posisi berjejer membelakangi samping mobil pick up korban selanjutnya terdakwa meminta saudara YUDI memfoto "FOTOKAN KAMI" kemudian terdakwa menyerahkan handphone begitu juga korban juga menyerahkan handphone, kemudian dengan menggunakan handphone terdakwa dan handphone sdri. YUNITA saudara YUDI memfoto, setelah selesai berfoto kemudian terdakwa pamit pulang, dan berkata : "INI KAMI PAMIT DULU, NANTI TANGGAL 19 OKTOBER 2021 IBU HARUS HADIR KE KANTOR PALANGKA RAYA KM 2, dijawab sdri. YUNITA "IYA" kemudian terdakwa dan saudara YUDI masuk ke dalam mobil menuju arah Pulang Pisau.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama terdakwa adlaah JENNY WIDIWAN biasa dipanggil JENNY bukan REZA, namun terdakwa menggunakan nama REZA untuk mengelabui sdr. ADI agar terdakwa susah ditemukan apabila sdr. ADI menyadari tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang terdakwa lakukan.
- Bahwa terdakwa menelpon seseorang terdakwa hanya meletakkan saja ditelinga terdakwa seperti orang menelpon biasanya namun kemudian terdakwa menekan rekaman suara yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, kemudian terdakwa letakkan di paha terdakwa seperti suara loud speaker "OKE, IYA, IYA DIBANTU" yang suara tersebut adalah suara terdakwa sendiri yang terdakwa rekam supaya sdr. ADI percaya dengan ucapan terdakwa terkait pemotongan angsuran tersebut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah bekerja di FIF yang juga merupakan pembiayaan dan saat terdakwa bekerja memag perah ada pemotongan angsuran kredit tetapi hanya sepeda motor saja. Terdakwa merencanakan cara-cara tersebut pada hari selasa tanggal 5 Oktober saat di Sampit tepatnya di kost-kostan terdakwa yang kemudian setelah merencanakan tersebut terdakwa berangkat ke Palangka Raya pada hari Rabu Tanggal 06 Oktober 2021, namun sesampai di Palangka Raya, terdakwa mengurungkan niat terdakwa dan yang terdakwa lakukan hanya ketempat hiburan saja dengan uang hasil jual motor terdakwa sehinga kemudian pada tanggal 06 Oktober 2021 terdakwa kembali ke Sampit ikut mobil travel yang dikemudikan saudara YUDI yang selanjutnya karena uang terdakwa habis terdakwa kembali berpikir yuntuk melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan tersebut sendiri saja dan saudara YUDI tidak mengetahui karena saat terdakwa memikirkan rencana tersebut terdakwa belum mengenal saudara YUDI.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas uang tunai Rp2.700.000,- milik sdr. ADI tersebut.
- Bahwa tidak ada yang memaksa atau menyuruh terdakwa melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan karena atas kemauan terdakwa sendiri dan terdakwa mengetahui bahwa mengambil barang milik orang lain yang dilakukan dengan cara melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan adalah melanggar hukum.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, sdr. ADI alias BAPAK JAVA Bin SURAMIN mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sedikit-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adi Alias Bapak Java Bin Suramin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait adanya penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah sekaligus warung milik Saksi yang beralamat di Jalan Lintas Kalimantan KM. 56 RT VI Desa Jabiren, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa berawal ketika Terdakwa tiba di warung Saksi untuk mengisi bensin di warung Saksi, dimana saat itu Saksi sedang tiduran, kemudian Terdakwa menanyakan kepada istri Saksi tentang mobil Suzuki Carry dengan nomor polisi KH 8677 JD warna hitam yang terparkir di halaman rumah Saksi tersebut apakah dibeli secara *cash* atau kredit, dan kemudian istri Saksi menjawab bahwa mobil tersebut masih kredit;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku bernama Reza dari PT. Suzuki Finance dan menawarkan potongan angsuran selama 15 (lima belas) bulan dengan syarat membayar sejumlah Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) terlebih dahulu dan apabila tidak dibayarkan maka akan hangus;

- Bahwa Saksi membeli mobil Suzuki Carry dengan nomor polisi KH 8677 JD warna hitam tersebut secara kredit dengan cicilan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa Saksi kemudian menyampaikan kepada Terdakwa kalau tidak ada uang sejumlah Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), melainkan hanya ada Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa seolah-olah menelpon temannya untuk membicarakan hal tersebut dan akhirnya Terdakwa mengiyakan dengan syarat sisa pembayarannya diangsur pada tanggal 19 di kantor Suzuki Finance;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian meminta Istri Saksi untuk membeli kwitansi, yang kemudian oleh Terdakwa ditulis No. 388, 269 telah terima dari Adi uang sejumlah dua juta tujuh ratus untuk pembayaran Asimilasi Penanggulangan tertanggal 9 Oktober 2021;
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan kwitansi, Terdakwa sempat berfoto bersama Saksi dan Istri Saksi dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa, lalu Terdakwa pergi meninggalkan warung Saksi;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi menghubungi Suzuki Finance dan dijelaskan bahwa tidak ada pihak dari Suzuki Finance yang mendatangi Saksi, dan ketika Saksi membeli mobil tersebut Terdakwa tidak ada di dealer;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengenakan seragam maupun kartu pegawai Suzuki Finance, dan Terdakwa datang ke warung milik Saksi bersama 1 (satu) orang yang menyetir mobil Avanza warna silver yang dicarter oleh Terdakwa, yaitu Saksi Wahyudi, dan waktu itu Saksi sudah mempersilakan Saksi Wahyudi masuk namun Saksi Wahyudi memilih untuk menunggu di luar;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan juga barang bukti yang dihadirkan di persidangan, Saksi menyatakan tahu dan membenarkan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Wahyudi Alias Yudi Bin Darmawi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di warung sembako milik Saksi Adi yang beralamat di Jalan Lintas Kalimantan KM 56 RT VI Desa Jabiren, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi merupakan sopir yang mobilnya dicarter oleh Terdakwa, yang berawal pada tanggal 6 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 WIB berangkat dari Sampit dan tiba di Palangka Raya pada pukul 21.30 WIB, dan esok harinya Terdakwa mencarter lagi ke arah Pujon yaitu pada tanggal 7 Oktober 2021 berangkat pada pukul 05.00 WIB dan tiba di Pujon pukul 08.00

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, disana Terdakwa melihat mobil jenis Carry dan menyuruh Saksi untuk berhenti, kemudian Terdakwa masuk sedangkan Saksi menunggu di dalam mobil, baru sekitar setengah jam kemudian Terdakwa keluar dan meminta Saksi untuk memfoto seorang laki-laki, seorang perempuan, dan seorang anak bersama Terdakwa sambil memegang kwitansi bermaterai serta uang, akan tetapi Saksi tidak membaca isi kwitansi dan tidak mengetahui terkait uang tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi menuju ke Palangka Raya dan tiba disana pada pukul 12.00 WIB untuk selanjutnya menuju ke arah Sampit, namun sesampainya di Pundu Terdakwa berkata, "Putar balik ke Palangka Raya, besok disuruh bos ke Kapuas", lalu Terdakwa menyerahkan uang untuk carter mobil selama 2 (dua) hari sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah uang untuk anak Saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setibanya di Palangka Raya pada pukul 21.00 WIB, Saksi dan Terdakwa beristirahat di mobil, dan pada hari ketiga yaitu pada tanggal 8 Oktober 2021 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa berkata, "Ayo kita ke Talaken", dan sesampai di Talaken pukul 16.00 WIB Terdakwa melihat keranjang *pick up* dan kemudian menyuruh Saksi berhenti, Terdakwa lalu masuk, sedangkan Saksi menunggu di dalam mobil, sekitar setengah jam kemudian Terdakwa kembali ke dalam mobil dan meminta untuk melanjutkan perjalanan ke Palangka Raya, dan malam harinya istirahat di dalam mobil travel, sebelumnya Terdakwa berkata, "Besok aku carter lagi ke Kapuas";

- Bahwa pada hari keempat, yaitu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi ke Kapuas yang kemudian berhenti di warung Saksi Adi tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa berhenti di warung milik Saksi Adi untuk mengisi minyak;

- Bahwa selama perjalanan Terdakwa mengaku bernama Reza, namun Saksi tidak menanyakan terkait pekerjaan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa sempat pula menawarkan tentang kredit mobil kepada Saksi, yaitu menawarkan pengurangan kredit selama 10 (sepuluh) bulan, namun Saksi tidak ada uang untuk membayar biaya administrasi;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai penumpang travel;

- Bahwa saat di warung milik Saksi Adi Terdakwa, Saksi tidak mengetahui secara pasti terkait pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi Adi, namun

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sempat melihat ada penyerahan uang antara Saksi Adi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku bernama Reza dan menawarkan potongan angsuran mobil kepada istri Saksi Adi, namun Terdakwa sebenarnya tidak bekerja di Suzuki Finance;
- Bahwa awalnya Terdakwa memiliki ide untuk melakukan penipuan dengan menggunakan modus pemotongan angsuran karena Terdakwa pernah bekerja di FIF;
- Bahwa Terdakwa memakai nama Reza supaya identitas aslinya tidak diketahui, namun nama tersebut merupakan nama kecil Terdakwa;
- Bahwa sebagian uang hasil penipuan yang Terdakwa lakukan telah dipakai untuk membayar rental mobil, beli bensin, dan membeli makan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mencarter mobil untuk menagih utang angsuran nasabah yang belum dibayar di daerah Dadahup, kemudian Terdakwa kehabisan uang, dan muncul niat Terdakwa untuk melakukan penipuan;
- Bahwa Terdakwa tidak secara spesifik memilih Saksi Adi sebagai korban dari perbuatan yang ia lakukan, namun karena pada saat itu mobil yang dikendarai Terdakwa kehabisan bensin, maka Terdakwa dan Saksi Wahyudi berhenti di warung Saksi Adi dan disanalah Terdakwa melihat mobil Saksi Adi dan Terdakwa memutuskan untuk menawarkan potongan angsuran kredit mobil, yaitu dengan mengaku sebagai karyawan Suzuki Finance;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di warung milik Saksi Adi yang beralamat di Jalan Lintas Kalimantan KM 56 RT VI Desa Jabiren, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa menanyakan kepada istri Saksi Adi apakah mobil Carry tersebut dibeli secara lunas atau kredit, dan dijawab oleh istri Saksi Adi bahwa mobil tersebut masih kredit dengan angsuran sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, kemudian Terdakwa mengaku bernama Reza dari Suzuki Finance dan menawarkan potongan angsuran selama 15 (lima belas) bulan dengan syarat membayarkan biaya administrasi sejumlah Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang apabila tidak dibayarkan pada hari itu maka tawaran potongan angsuran akan hangus;

- Bahwa istri Saksi Adi mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya tidak memiliki uang dengan nominal itu, melainkan hanya memiliki uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa seolah-olah menelpon dan berbicara kepada temannya di Suzuki Finance untuk membahas terkait hal tersebut, yang mana sebelumnya Terdakwa sudah membuat rekaman suara sendiri, sehingga seakan-akan Terdakwa sedang menelpon temannya, dan rekaman suara tersebut Terdakwa buat pada saat perjalanan di dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi Adi dan istrinya kalau sisa pembayaran biaya administrasi tersebut bisa disusulkan dan dibayarkan langsung ke Suzuki Finance, dan Saksi Adi setuju;
- Bahwa setelah Saksi Adi menyerahkan uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau putih bertuliskan "No. 388, 269 Telah Diterima dari Adi uang sejumlah Dua Juta Tujuh Ratus untuk pembayaran Asimilasi Penangguhan saptu 09-10-2021" dengan materai tempel Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) bertanda tangan Reza MTF. Suzuki dengan nominal Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang dibeli oleh istri Saksi Adi atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Adi dan istrinya berfoto bersama dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa, lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gawai merk Oppo warna biru tua beserta *simcard* dengan nomor 087779858274, Imei 1: 866156042372691, Imei 2: 866156042372683;
- Uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 12 (dua belas) lembar;
- 1 (satu) lembar baju kemeja pendek warna hitam bertuliskan "Hurley est. 1999 Trademark";

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran warna hijau putih bertuliskan "No. 388, 269 Telah Diterima dari Adi uang sejumlah Dua Juta Tujuh Ratus untuk pembayaran Asimilasi Penanggulangan saptu 09-10-2021" dengan materai tempel Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) bertanda tangan Reza MTF. Suzuki dengan nominal Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah pulpen merk ipen8 youker YK9071 0.5 warna ungu;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor 17417133 merk Toyoya tipe Avanza 1.3 E M/T, nomor rangka MHKM5EA2JKK067894, nomor mesin 1NRG031734, nomor polisi KH 1854 FO, nomor BPKB P06100063M atas nama Sri Wahyuni;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan nomor N 00227200, merk Toyoya tipe Avanza 1.3 E M/T, nomor rangka MHKM5EA2JKK067894, nomor mesin 1NRG031734, nomor polisi KH 1854 FO, nomor BPKB P06100063M atas nama Sri Wahyuni;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe Avanza warna silver metalik dengan nomor polisi KH 1854 FO;

Yang mana terhadap seluruh barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar jam 08.00 WIB di rumah sekaligus warung milik Saksi Adi yang beralamat di Jalan Lintas Kalimantan KM. 56 RT VI Desa Jabiren, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mengaku kepada Saksi Adi dan istri Saksi Adi bahwa dirinya bernama Reza dari Suzuki Finance, yang kemudian menawarkan potongan angsuran untuk kredit mobil Carry milik Saksi Adi selama 15 (lima belas) bulan, dengan syarat membayarkan uang administrasi sejumlah Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menaiki mobil merk Toyota tipe Avanza warna silver metalik dengan nomor polisi KH 1854 FO yang merupakan milik dan dikendarai oleh Saksi Wahyudi, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang mencarter mobil tersebut sejak tanggal 6 Oktober 2021;
- Bahwa awalnya pada tanggal 9 Oktober 2021 tersebut Terdakwa hendak menuju ke Dadahup untuk menagih utang angsuran nasabah yang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibayarkan, namun kemudian Terdakwa kehabisan uang, sehingga pada saat Saksi Wahyudi hendak mengisi bahan bakar minyak di warung milik Saksi Adi, Terdakwa melihat ada mobil Carry dengan nomor polisi KH 8677 JD warna hitam yang terparkir dan muncul niat Terdakwa untuk mengaku sebagai karyawan Suzuki Finance kemudian menawarkan potongan angsuran dengan syarat adanya pembayaran sejumlah uang administrasi;

- Bahwa Terdakwa melaksanakan niatnya tersebut dan menyampaikan kepada Saksi Adi dan istrinya terkait potongan angsuran selama 15 (lima belas) bulan dengan syarat membayar biaya administrasi sejumlah Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), dan apabila tidak dibayarkan maka tawaran potongan angsuran tersebut akan hangus, namun kemudian Saksi Adi menerangkan kalau dirinya hanya memiliki uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) saja, sehingga kemudian Terdakwa seolah-olah menghubungi teman kerjanya melalui saluran telepon untuk membicarakan terkait hal tersebut, yang mana sesungguhnya Terdakwa sudah merekam suaranya sendiri, sehingga dapat melancarkan niatan Terdakwa dalam mengelabui korbannya, dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Adi dan istrinya kalau sisa pembayaran administrasi tersebut bisa dilunasi di kemudian hari dan dibayarkan langsung ke Suzuki Finance;

- Bahwa selanjutnya Saksi Adi menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran warna hijau putih bertuliskan "No. 388, 269 Telah Diterima dari Adi uang sejumlah Dua Juta Tujuh Ratus untuk pembayaran Asimilasi Penanggulangan saptu 09-10-2021" dengan materai tempel Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) bertanda tangan Reza MTF. Suzuki dengan nominal Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana kwitansi tersebut dibeli oleh istri Saksi Adi atas permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Adi beserta istrinya untuk berfoto bersama, lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa 1 (satu) buah gawai merk Oppo warna biru tua beserta *simcard* dengan nomor 087779858274, Imei 1: 866156042372691, Imei 2: 866156042372683 yang dihadirkan sebagai barang bukti di persidangan merupakan gawai yang digunakan Terdakwa untuk merekam suaranya sendiri untuk kemudian dipakai saat Terdakwa berpura-pura sedang

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Pps



menelpon rekannya di Suzuki Finance, serta dipakai pula untuk berfoto bersama dengan Saksi Adi dan istrinya;

- Bahwa nama Terdakwa bukan Reza dan Terdakwa bukan merupakan karyawan Suzuki Finance, dan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan Saksi Adi mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";
3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barangsiapa sebagai unsur pidana harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa Jenny Widiawan Bin Sucipto yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Para Saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim secara langsung dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa berada dalam keadaan yang sehat baik secara jasmani maupun rohani, sehingga Terdakwa termasuk ke dalam kategori orang yang cakap untuk bertindak serta mampu untuk bertanggung jawab secara hukum, dan selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sekalipun unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana ini akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa “dengan maksud” diartikan pula sebagai “opzet” atau “dengan sengaja” sebagaimana dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Dapat Timbul dari Hak Milik* oleh P.A.F. Lamintang, dan diatur pula dalam *Memory van Toelichting* (MvT) bahwa unsur sengaja adalah “menghendaki” dan “mengetahui”, artinya seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki (*willens*) untuk melakukan perbuatannya tersebut serta mengetahui atau mengerti (*wettens*) apa yang ia buat beserta akibatnya, sehingga ini berarti pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya dan sanggup memertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan “melawan hukum” apabila perbuatan itu secara tegas dinyatakan melanggar aturan perundang-undangan, dilakukan tanpa kewenangan atau bertentangan dengan hak subjektif orang lain, sehingga perbuatan si pelaku tersebut mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, yang mana bila dikaitkan dengan perkara *a quo* maka “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” tersebut ditujukan untuk mendatangkan keuntungan bagi diri pelaku sendiri yang dilakukan tanpa kewenangan, dengan melanggar aturan dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa tiba di rumah sekaligus warung milik Saksi Adi yang beralamat di Jalan Lintas Kalimantan KM. 56 RT VI Desa Jabiren, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor polisi KH 1854 FO yang merupakan milik dan dikendarai oleh Saksi Wahyudi, dimana pada saat itu Terdakwa sedang mencarter mobil tersebut sejak tanggal 6 Oktober 2021, dan di warung milik Saksi Adi tersebut Saksi Wahyudi mengisi bahan bakar minyak mobil, sedangkan Terdakwa disana melihat ada sebuah mobil Suzuki Carry dengan nomor polisi KH 8677 JD warna hitam yang terparkir, lalu Terdakwa berbincang dengan istri Saksi Adi dan mengaku sebagai Reza dari Suzuki Finance kemudian menawarkan potongan angsuran selama 15 (lima belas) bulan dengan syarat membayarkan biaya administrasi sejumlah Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa secara sadar dan sengaja bersikap seolah-olah sebagai karyawan dari Suzuki Finance dan menawarkan potongan angsuran kredit dengan tujuan agar mendapatkan sejumlah uang dengan dalih sebagai pembayaran biaya administrasi, terlebih berdasarkan fakta di persidangan telah nyata bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa sempat pula bersikap seolah-olah sedang menghubungi rekan kerjanya di Suzuki Finance untuk membicarakan perihal Saksi Adi yang belum bisa melakukan pembayaran untuk biaya administrasi tersebut secara penuh, hingga akhirnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Adi dan istrinya kalau penawaran potongan angsuran kredit tersebut disetujui dan sisa pembayaran tersebut dapat diserahkan langsung ke kantor Suzuki Finance, sehingga atas perbuatannya tersebut Terdakwa menerima uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi Adi, yang mana dalam hal ini sesungguhnya Terdakwa tidak pernah menghubungi rekannya di Suzuki Finance, melainkan sebelumnya Terdakwa telah merekam suaranya sendiri pada saat di perjalanan sehingga apa yang Terdakwa lakukan nantinya nampak meyakinkan dan Terdakwa dapat mencapai apa yang ia rencanakan, terlebih dalam hal ini nama Terdakwa bukan Reza, dan Terdakwa bukanlah karyawan dari Suzuki Finance;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa telah menghendaki dirinya bersikap seolah-olah sebagai Reza yang merupakan karyawan dari Suzuki Finance, termasuk perbuatan Terdakwa yang melakukan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Pps



perekaman atas suaranya sendiri untuk nantinya Terdakwa gunakan untuk memperlancar aksinya, lebih lagi Terdakwa juga memberikan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada Saksi Adi dan juga mengajak foto bersama sehingga seolah-olah seperti nyata, yang mana Terdakwa dalam hal ini juga telah mengetahui dan mengerti bahwa perbuatannya tersebut akan mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Saksi Adi dan istrinya, karena atas perbuatannya tersebut Saksi Adi telah mengalami kerugian yaitu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan iming-iming uang tersebut merupakan pembayaran administrasi untuk penawaran potongan angsuran kredit mobil milik Saksi Adi selama 15 (lima belas) bulan, sementara sebenarnya uang tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga tidak harus dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan memakai nama palsu” adalah memakai nama yang bukan namanya sendiri, misalnya dalam perkara *a quo*, Terdakwa yang sebenarnya bernama Jenny Widiawan Bin Sucipto mengaku kepada Saksi Wahyudi dan Saksi Adi beserta istrinya sebagai Reza yang merupakan karyawan dari Suzuki Finance, maka dalam hal ini Terdakwa telah bertindak dengan menggunakan nama palsu, sedangkan “tipu muslihat” merupakan perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih palsu dan gambaran-gambaran yang keliru, sedangkan berdasarkan *Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal* oleh R. Soesilo “tipu muslihat” diartikan sebagai suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, lebih lanjut R. Soesilo mengartikan “rangkaian kebohongan” sebagai banyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar adanya, dan mengartikan “membujuk” sebagai melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dan didukung pula dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa tiba di rumah sekaligus warung milik Saksi Adi yang beralamat di Jalan Lintas Kalimantan KM. 56 RT VI Desa Jabiren, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang berawal ketika Terdakwa melihat ada sebuah mobil Suzuki Carry yang terparkir disana, lalu Terdakwa mengaku sebagai Reza dari Suzuki Finance dan menanyakan kepada istri Saksi Adi, yang saat itu ada di warung, apakah mobil Carry tersebut dibeli secara cash atau kredit, yang kemudian dijawab oleh istri Saksi Adi bahwa mobil tersebut dibeli secara kredit dengan angsuran sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa ada penawaran potongan angsuran selama 15 (lima belas) bulan dengan syarat Saksi Adi harus membayarkan biaya administrasi sejumlah Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), namun Saksi Adi menyatakan kalau dirinya hanya bisa membayar sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa berpura-pura menghubungi rekannya di Suzuki Finance melalui telepon untuk membicarakan terkait kekurangan pembayaran tersebut, hingga akhirnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Adi dan istrinya kalau penawaran potongan angsuran tersebut disetujui dan Saksi Adi diminta untuk membayarkan sisa uang tersebut langsung ke Suzuki Finance di kemudian hari, lalu Saksi Adi menyerahkan uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa meminta istri Saksi Adi untuk membeli kwitansi yang kemudian dalam 1 (satu) lembar kwitansi tersebut Terdakwa menuliskan “No. 388, 269 Telah Diterima dari Adi uang sejumlah Dua Juta Tujuh Ratus untuk pembayaran Asimilasi Penangguhan saptu 09-10-2021” kemudian menyerahkannya kepada Saksi Adi dan istrinya, dan sebelum pergi meninggalkan lokasi, Terdakwa mengajak Saksi Adi dan istrinya untuk berfoto bersama;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mendatangi warung Saksi Adi dengan mengaku sebagai Reza dari Suzuki Finance dan menawarkan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Pps



potongan angsuran kredit mobil, bersikap seolah-olah sedang menelpon rekan kerjanya padahal sesungguhnya Terdakwa tidak menghubungi siapapun melainkan hanya berpura-pura menelpon sambil memutar rekaman suara yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa juga memberikan 1 (satu) lembar kwitansi seakan-akan menjadi tanda bukti pembayaran, serta mengajak Saksi Adi dan istrinya untuk berfoto bersama, dimana seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang keliru, yang dilakukan dengan rangkaian kata-kata bohong dan perbuatan atau tindakan yang tersusun sedemikian rupa, sehingga keseluruhannya menjadi sebuah cerita yang seakan-akan benar adanya, yaitu bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari Suzuki Finance yang menawarkan potongan angsuran kredit mobil kepada Saksi Adi, sehingga Saksi Adi menyerahkan uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai “pembayaran biaya administrasi” kepada Terdakwa, yang apabila Saksi Adi mengetahui duduk perkara yang sesungguhnya, tentu Saksi Adi tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut maka perbuatan Terdakwa dalam unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, hingga pada akhirnya memohonkan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan keadaan yang meringankan sehingga akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, pemidanaan bertujuan pula untuk menimbulkan efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, sehingga diharapkan di kemudian hari Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana, baik tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, dan tidak hanya bagi diri Terdakwa saja, penjatuan pidana terhadap Terdakwa diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran pula bagi masyarakat luas sehingga tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan bahwa orientasi penjatuan pidana adalah adanya keseimbangan antara kepentingan Terdakwa, Korban, dan masyarakat, dengan mengingat pula pada tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, maka lamanya pidana penjara (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini dalam perkara ini, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dipandang telah cukup adil dan layak untuk dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah gawai merk Oppo warna biru tua beserta *simcard* dengan nomor 087779858274, Imei 1: 866156042372691, Imei 2: 866156042372683;
- 1 (satu) lembar baju kemeja pendek warna hitam bertuliskan "Hurley est. 1999 Trademark";
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran warna hijau putih bertuliskan "No. 388, 269 Telah Diterima dari Adi uang sejumlah Dua Juta Tujuh Ratus untuk

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Asimilasi Penangguhan saptu 09-10-2021" dengan materai tempel Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) bertanda tangan Reza MTF. Suzuki dengan nominal Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

yang merupakan milik Terdakwa dan telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 12 (dua belas) lembar;

yang berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa uang yang disita dari Terdakwa tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi Adi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Adi;

- 1 (satu) buah pulpen merk ipen8 youker YK9071 0.5 warna ungu;

yang disita dari Saksi Adi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Adi;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor 17417133 merk Toyota tipe Avanza 1.3 E M/T, nomor rangka MHKM5EA2JKK067894, nomor mesin 1NRG031734, nomor polisi KH 1854 FO, nomor BPKB P06100063M atas nama Sri Wahyuni;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan nomor N 00227200, merk Toyota tipe Avanza 1.3 E M/T, nomor rangka MHKM5EA2JKK067894, nomor mesin 1NRG031734, nomor polisi KH 1854 FO, nomor BPKB P06100063M atas nama Sri Wahyuni;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe Avanza warna silver metalik dengan nomor polisi KH 1854 FO;

yang berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Wahyudi, memiliki nilai ekonomis, dan bukan berasal dari tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Wahyudi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain, yaitu Saksi Adi;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jenny Widiawa n Bin Sucipto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gawai merk Oppo warna biru tua beserta *simcard* dengan nomor 087779858274, Imei 1: 866156042372691, Imei 2: 866156042372683;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja pendek warna hitam bertuliskan "Hurley est. 1999 Trademark";
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran warna hijau putih bertuliskan "No. 388, 269 Telah Diterima dari Adi uang sejumlah Dua Juta Tujuh Ratus untuk pembayaran Asimilasi Penanggulangan saptu 09-10-2021" dengan matera tempel Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) bertanda tangan Reza MTF. Suzuki dengan nominal Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 12 (dua belas) lembar;
- 1 (satu) buah pulpen merk ipen8 youker YK9071 0.5 warna ungu

Dikembalikan kepada Saksi Adi;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor 17417133 merk Toyoya tipe Avanza 1.3 E M/T, nomor rangka MHKM5EA2JKK067894, nomor mesin 1NRG031734, nomor polisi KH 1854 FO, nomor BPKB P06100063M atas nama Sri Wahyuni;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan nomor N 00227200, merk Toyoya tipe Avanza 1.3 E M/T, nomor rangka MHKM5EA2JKK067894, nomor mesin 1NRG031734, nomor polisi KH 1854 FO, nomor BPKB P06100063M atas nama Sri Wahyuni;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe Avanza warna silver metalik dengan nomor polisi KH 1854 FO;

Dikembalikan kepada Saksi Wahyudi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, oleh kami, Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Ismaya Salindri, S.H., M.H. dan Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Ismaya Salindri, S.H., M.H. dan Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Lelo Herawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Kristalina, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ismaya Salindri, S.H., M.H.

Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lelo Herawan, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25